



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anas Bukhori Bin Gunadi
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 21/13 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Selodono RT.19 RW.05 Desa Pojok
Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Anas Bukhori Bin Gunadi ditangkap tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa Anas Bukhori Bin Gunadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024
sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Terdakwa Anas Bukhori Bin Gunadi ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29
Oktober 2024

Terdakwa Anas Bukhori Bin Gunadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan
tanggal 22 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN
Blt tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 24
Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAS BUKHORI BIN GUNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu"* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANAS BUKHORI BIN GUNADI berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik berisi 80 (delapan puluh) butir pil double L;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 82 (delapan puluh dua) butir pil double L;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil double L;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 101 (seratus satu) butir pil double L;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 104 (seratus empat) butir pil double L;
 - 18 (delapan belas) klip plastik warna putih;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk LA ICE warna ungu;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15 warna merah hitam nomor 087735303886;
 - Agar dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 315.000 (tiga ratus lima belas ribu);
 - Agar dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa ANAS BUKHORI BIN GUNADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa ANAS BUKHORI BIN GUNADI, pada pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Ds. Kunjang, Kec. Wates, Kab. Kediri tepatnya di selatan SPBU Ds. Kunjang atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri lain, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Blitar atas perkara, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-
- Bahwa berawal dari saksi ILHAM WAHYU PURBAYA dan saksi ALFIN NUR SIGIT yang merupakan anggota polri dari Satresnarkoba Polres Blitar mendapatkan informasi jika terdapat peredaran sediaan farmasi jenis pil double L sehingga Tim Resnarkoba melakukan penelusuran hingga berhasil mengamankan saksi DIKI BAMBANG STYAWAN dan kedapatan membawa sebanyak 80 (delapan puluh) butir pil double L, setelah itu dilakukan interogasi dan diperoleh informasi jika saksi DIKI BAMBANG STYAWAN memperoleh pil double L dengan cara membeli dari terdakwa. Berdasarkan dari informasi saksi DIKI BAMBANG SETYAWAN, Tim Resnarkoba Polres Blitar berkeinginan melakukan penelusuran untuk mengetahui keberadaan terdakwa hingga akhirnya terdakwa dapat diamankan di pinggir jalan raya Desa Kunjang Kec. Wates Kab. Kediri. Setelah itu, terdakwa dilakukan interogasi dan mengaku jika pernah menjual pil double L kepada saksi DIKI BAMBANG STYAWAN dan mengaku menyimpan pil double L lainnya di sebuah rumah yang beralamat di Ds. Duwet Kec. Wates Kab. Blitar sehingga Tim Resnarkoba Polres Blitar bersama dengan terdakwa menuju rumah tersebut.
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa dan penggeledahan di rumah dimana tempat menyimpan pil double L milik terdakwa, Tim Resnarkoba Polres Blitar menemukan berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi 82 (delapan puluh dua) butir pil double L;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil double L;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil double L;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 104 (seratus empat) butir pil double L;
 - 18 (delapan belas) klip plastik warna putih;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk LA ICE warna ungu;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 315.000 (tiga ratus lima belas ribu);
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15 warna merah hitam nomor 087735303886.
- Bahwa terdakwa menjual pil double L kepada saksi DIKI BAMBANG STYAWAN awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi DIKI BAMBANG STYAWAN jika ingin membeli sediaan farmasi jenis pil double L dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menginformasikan jika membeli seharga tersebut akan mendapat pil double L sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian disepakati dengan harga dan jumlah pil double L tersebut, terdakwa mengajak saksi DIKI BAMBANG STYAWAN untuk bertransaksi langsung di selatan SPBU Ds. Kunjang Kec. Wates Kab. Kediri. Sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis pil double L kepada saksi DIKI BAMBANG STYAWAN sedangkan DIKI BAMBANG STYAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh sediaan farmasi jenis pil double L dari sdri. SISIL (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol yang isinya sebanyak 1.000 (seribu) butir pil double L dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Tujuan terdakwa membeli pil double tersebut untuk diedarkan dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan pil double L tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja dalam bidang apoteker atau bidang kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual serta mengedarkan pil double L dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin edar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti untuk Dilakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris tanggal 16 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Terdakwa ANAS BUKHORI Bin GUNADI dan Penyidik Pembantu ROFIK TRI RAHARJO, S. Psi yang isinya telah melakukan penyisihan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa
 - 80 (delapan puluh) butir pil double L, *disisihkan* sebanyak 2 (dua) butir;
 - 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) butir pil double L, *disisihkan* sebanyak 2 (dua) butir.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05517/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa ANAS BUKHORI BIN GUNADI pada pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Riau Sananwetan Kota Blitar atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri lain, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Blitar atas perkara, "dengan sengaja secara tanpa hak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, melakukan praktek kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana dimaksud pasal 145 ayat (1)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal dari saksi ILHAM WAHYU PURBAYA dan saksi ALFIN NUR SIGIT yang merupakan anggota polri dari Satresnarkoba Polres Blitar mendapatkan informasi jika terdapat peredaran sediaan farmasi jenis pil double L sehingga Tim Resnarkoba melakukan penelusuran hingga berhasil mengamankan saksi DIKI BAMBANG STYAWAN dan kedapatan membawa sebanyak 80 (delapan puluh) butir pil double L, setelah itu dilakukan interogasi dan diperoleh informasi jika saksi DIKI BAMBANG STYAWAN memperoleh pil double L dengan cara membeli dari terdakwa. Berdasarkan dari informasi saksi DIKI BAMBANG SETYAWAN, Tim Resnarkoba Polres Blitar berkeinginan melakukan penelusuran untuk mengetahui keberadaan terdakwa hingga akhirnya terdakwa dapat diamankan di pinggir jalan raya Desa Kunjang Kec. Wates Kab. Kediri. Setelah itu, terdakwa dilakukan interogasi dan mengaku jika pernah menjual pil double L kepada saksi DIKI BAMBANG STYAWAN dan mengaku menyimpan pil double L lainnya di sebuah rumah yang beralamat di Ds. Duwet Kec. Wates Kab. Blitar sehingga Tim Resnarkoba Polres Blitar bersama dengan terdakwa menuju rumah tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa dan penggeledahan di rumah dimana tempat menyimpan pil double L milik terdakwa, Tim Resnarkoba Polres Blitar menemukan berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi 82 (delapan puluh dua) butir pil double L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil double L;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 104 (seratus empat) butir pil double L;
 - 18 (delapan belas) klip plastik warna putih;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk LA ICE warna ungu;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih;
 - Uang tunai Rp. 315.000 (tiga ratus lima belas ribu);
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15 warna merah hitam nomor 087735303886.
- Bahwa terdakwa menjual pil double L kepada saksi DIKI BAMBANG STYAWAN awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi DIKI BAMBANG STYAWAN jika ingin membeli sediaan farmasi jenis pil double L dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menginformasikan jika membeli seharga tersebut akan mendapat pil double L sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian disepakati dengan harga dan jumlah pil double L tersebut, terdakwa mengajak saksi DIKI BAMBANG STYAWAN untuk bertransaksi langsung di selatan SPBU Ds. Kunjang Kec. Wates Kab. Kediri. Sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis pil double L kepada saksi DIKI BAMBANG STYAWAN sedangkan DIKI BAMBANG STYAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh sediaan farmasi jenis pil double L dari sdri. SISIL (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol yang isinya sebanyak 1.000 (seribu) butir pil double L dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Tujuan terdakwa membeli pil double tersebut untuk diedarkan dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan pil double L tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja dalam bidang apoteker atau bidang kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual serta mengedarkan pil double L dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin edar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti untuk Dilakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris tanggal 16 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Terdakwa ANAS BUKHORI Bin GUNADI dan Penyidik Pembantu ROFIK TRI RAHARJO, S. Psi yang isinya telah melakukan penyisihan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa
- 80 (delapan puluh) butir pil double L, *disisihkan* sebanyak 2 (dua) butir;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) butir pil double L, *disisihkan* sebanyak 2 (dua) butir.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05517/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCI* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI. No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.* -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Diki Bambang Styawan alias Tomen, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 1 Juni 2000, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, alamat berdasarkan KTP di Dusun Pesantren RT.02 RW.IV Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, alamat kos di Jalan Riau Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sudah pernah 5 (lima) kali menerima pil Double L dari Terdakwa dengan menyerahkan imbal balik uang tebusan kepada Terdakwa yang terakhir kali dengan cara Saksi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 15.30wib memesan pil Double L kepada Terdakwa kemudian Saksi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di depan SPBU Desa Kunjang Kecamatan Wates Kediri menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seribu) butir pil Double L dari Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 00.30wib bertempat di rumah kos Saksi yang beralamat di Jalan Riau Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar telah ditangkap aparat Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membenarkan telah dilakukan penggeledahan di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Riau Kelurahan Sananwetan Kecamatan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sananwetan Kota Blitar dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil Double L yang Saksi akui sebagai milik Saksi sisa perolehan dari Terdakwa tanggal 14 Juni 2024;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Ilham Wahyu Purbaya, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 2 November 1994, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Aspol Polres Blitar Kabupaten, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;

- Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kabupaten pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 00.30wib bertempat di rumah kos saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen yang beralamat di Jalan Riau Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan dari penggeledahan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil Double L yang saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen akui sebagai milik saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen yang merupakan sisa perolehan dari Terdakwa dengan cara saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 15.30wib memesan pil Double L kepada Terdakwa kemudian saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di depan SPBU Desa Kunjang Kecamatan Wates Kediri menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seribu) butir pil Double L dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kabupaten berdasarkan keterangan saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 02.30wib bertempat di pinggir jalan raya Desa Kunjang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan di salah satu kamar kosong rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Desa Duwet Kecamatan Wates Kabupaten Blitar menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 82 (delapan puluh dua) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 101 (seratus satu) butir pil Double L, 1 (satu)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip beris 104 (seratus empat) butir pil Double L, 18 (delapan belas) buah plastik klip warna bening, serta 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk LA ICE warna Ungu, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 warna Merah Hitam berikut simcard nomor 087735303886 serta uang tunai sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kabupaten memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 15.30wib menerima pesanan pil Double L dari saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di depan SPBU Desa Kunjang Kecamatan Wates Kediri menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen serta Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seribu) butir pil Double L kepada saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen;

- Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kabupaten memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan sudah pernah 5 (lima) kali memberi pil Double L kepada saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen dengan imbal balik Terdakwa menerima imbal balik sejumlah uang tebusan dari saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen;

- Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kabupaten memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan memperoleh pil Double L dari Sisil terakhir kali dengan cara Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar jam 20.30wib telah menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari kesepakatan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada SISIL secara transfer yang kekurangan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa serahkan setelah Terdakwa memperoleh uang tebusan pil Double L dari pemesan kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah botol plastik warna Putih berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dari Terdakwa secara ranjau yaitu Terdakwa mengambil di suatu tempat yang diinformasikan oleh Terdakwa yaitu di pinggir jalan raya Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alfin Nur Sigit, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 18 Desember 1996, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Aspol Polres Blitar Kabupaten, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;

- Bahwa Saksi dan saksi Ilham Wahyu Purbaya bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kabupaten pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 00.30wib bertempat di rumah kos saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen yang beralamat di Jalan Riau Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan dari penggeledahan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil Double L yang saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen akui sebagai milik saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen yang merupakan sisa perolehan dari Terdakwa dengan cara saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 15.30wib memesan pil Double L kepada Terdakwa kemudian saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di depan SPBU Desa Kunjang Kecamatan Wates Kediri menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seribu) butir pil Double L dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan saksi Ilham Wahyu Purbaya bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kabupaten berdasarkan keterangan saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 02.30wib bertempat di pinggir jalan raya Desa Kunjang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan di salah satu kamar kosong rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Desa Duwet Kecamatan Wates Kabupaten Blitar menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 82 (delapan puluh dua) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 101 (seratus satu) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 104 (seratus empat) butir pil Double L, 18 (delapan belas) buah plastik klip warna bening, serta 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk LA ICE warna Ungu, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 warna Merah Hitam berikut simcard nomor 087735303886 serta uang tunai sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan saksi Ilham Wahyu Purbaya bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kabupaten memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 15.30wib menerima pesanan pil Double L dari saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di depan SPBU Desa Kunjang Kecamatan Wates Kediri menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen serta Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seribu) butir pil Double L kepada saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen;
- Bahwa Saksi dan saksi Ilham Wahyu Purbaya bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kabupaten memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan sudah pernah 5 (lima) kali memberi pil Double L kepada saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen dengan imbal balik Terdakwa menerima imbal balik sejumlah uang tebusan dari saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen;
- Bahwa Saksi dan saksi Ilham Wahyu Purbaya bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kabupaten memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan memperoleh pil Double L dari Sisil terakhir kali dengan cara Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar jam 20.30wib telah menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari kesepakatan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada SISIL secara transfer yang kekurangan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa serahkan setelah Terdakwa memperoleh uang tebusan pil Double L dari pemesan kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah botol plastik warna Putih berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dari Terdakwa secara ranjau yaitu Terdakwa mengambil di suatu tempat yang diinformasikan oleh Terdakwa yaitu di pinggir jalan raya Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Sugiyono, S.Farm.Apt., jenis kelamin Laki-laki, lahir di Magetan tanggal 31 Maret 1967, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ASN

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabata sebagai Sub Koordinator Kefarmasian DinKes Kabupaten Blitar, tidak hadir di persidangan sehingga keterangannya yang deiberikan dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa obat-obatan sebagai produk farmasi untuk bisa beredar di wilayah negara Republik Indonesia harus memiliki izin edar yang merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl memiliki manfaat untuk pengelolaan penyakit parkinson karena memiliki manfaat berkaitan dengan kekakuan, tremor, kejang dan kontrol otot yang buruk;
- Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl termasuk dalam golongan obar keras yang termasuk dalam obat daftar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya sehingga penggunaannya harus disertai dengan resep dokter;
- Bahwa penggunaan obat dengan kandungan Trihexyphenidyl secara berlebih biasanya memiliki efek euforia dan bahkan mengalami efek halusinasi;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa sudah beberapa kali memperoleh pil Double L dari SISIL sedangkan yang terakhir kali dengan cara Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar jam 20.30wib telah menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari kesepakatan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada SISIL secara transfer yang kekurangan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa serahkan setelah Terdakwa memperoleh uang tebusan pil Double L dari pemesan kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah botol plastik warna Putih berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dari Terdakwa secara ranjau yaitu Terdakwa mengambil di suatu tempat yang diinformasikan oleh Terdakwa yaitu di pinggir jalan raya Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa telah membagi 1000 (seribu) butir pil Double L tersebut menjadi beberapa kemasan untuk mempermudah apabila ada

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminat dan Terdakwa menyediakan untuk ditebus dengan sejumlah uang yaitu paket berisi 20 (dua puluh) butir pil Double L bisa ditebus uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), paket berisi 40 (empat puluh) butir pil Double L bisa ditebus dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan paket berisi 100 (seratus) butir pil Double L bisa ditebus dengan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 15.30wib menerima pesanan pil Double L dari saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen kemudian Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di depan SPBU Desa Kunjang Kecamatan Wates Kediri menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seribu) butir pil Double L kepada saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah 5 (lima) kali memberi pil Double L kepada saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen dengan imbal balik Terdakwa menerima imbal balik sejumlah uang tebusan dari saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen;

- Bahwa Terdakwa dari setiap 1000 (seribu) butir pil Double L yang ditebus dengan sejumlah uang maka Terdakwa mendapat uang selisih lebih sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;

- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa disertai kewenangan dan tanpa adanya resep dokter dapat dipidana;

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 02.30wib bertempat di pinggir jalan raya Desa Kunjang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri telah ditangkap aparat Kepolisian

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperoleh dari saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen berupa 1 (satu) buah plastik berisi 80 (delapan puluh) butir pil Double L adalah milik saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen yang diperoleh dari Terdakwa dengan menebus sejumlah uang;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti pengeledahan di salah satu kamar kosong rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Desa Duwet Kecamatan Wates Kabupaten Blitar berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 82 (delapan puluh dua) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 100 (seratus) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 101 (seratus satu) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 104 (seratus empat) butir pil Double L adalah milik Terdakwa, 18 (delapan belas) buah plastik klip warna bening adalah milik Terdakwa yang akan digunakan untuk mengemas pil Double L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk LA ICE warna Ungu adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai wadah dari kemasan berisi pil Double L, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 warna Merah Hitam berikut simcard nomor 087735303886 adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait pil Double L, uang tunai sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa perolehan dari tebusan pil Double L saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen dan dari penebus lainnya;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik berisi 80 (delapan puluh) butir pil Double L ;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi 82 (delapan puluh dua) butir pil Double L ;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil Double L ;
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi 101 (seratus satu) butir pil Double L ;
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi 104 (seratus empat) butir pil Double L ;
6. 1 (satu) buah botol plastik warna putih ;
7. 18 (delapan belas) buah plastik klip warna bening ;
8. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk LA ICE warna Ungu ;
9. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 warna Merah Hitam berikut simcard nomor 087735303886 ;
10. Uang tunai sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05517/2024/NOF tanggal 22 Juli 2024 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 17090/2024 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,3409 gram dan bukti dengan nomor bukti 17091/2024 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,305 gram diperoleh kesimpulan: barang bukti seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendpat Ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ilham Wahyu Purbaya dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kabupaten pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 00.30wib bertempat di rumah kos saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen yang beralamat di Jalan Riau Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan dari pengeledahan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil Double L yang saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen akui sebagai milik saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen;
- Bahwa saksi Ilham Wahyu Purbaya dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kabupaten pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 02.30wib bertempat di pinggir jalan raya Desa Kunjang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri telah menangkap Terdakwa dan dari pengeledahan di salah satu kamar kosong rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Desa Duwet Kecamatan Wates Kabupaten Blitar mengamankan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 82 (delapan puluh dua) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 101 (seratus satu) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 104 (seratus empat) butir pil Double L, 18 (delapan belas) buah plastik klip warna bening, serta 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk LA ICE warna Ungu, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 warna Merah Hitam berikut simcard nomor 087735303886 serta uang tunai sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen di persidangan menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 15.30wib memesan pil Double L kepada Terdakwa kemudian Saksi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di depan SPBU Desa Kunjang Kecamatan Wates Kediri menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seribu) butir pil Double L dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 15.30wib menerima pesanan pil Double L dari saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen kemudian Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di depan SPBU Desa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjang Kecamatan Wates Kediri menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seribu) butir pil Double L kepada saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen;

- Bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan sudah pernah 5 (lima) kali memberi pil Double L kepada saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen dengan imbal balik Terdakwa menerima imbal balik sejumlah uang tebusan dari saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen;

- Bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan dari setiap 1000 (seribu) butir pil Double L yang ditebus dengan sejumlah uang maka Terdakwa mendapat uang selisih lebih sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;

- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa disertai kewenangan dan tanpa adanya resep dokter dapat dipidana;

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 02.30wib bertempat di pinggir jalan raya Desa Kunjang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri telah ditangkap aparat Kepolisian

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperoleh dari saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen berupa 1 (satu) buah plastik berisi 80 (delapan puluh) butir pil Double L adalah milik saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen yang diperoleh dari Terdakwa dengan menebus sejumlah uang;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti penggeledahan di salah satu kamar kosong rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Desa Duwet Kecamatan Wates Kabupaten Blitar berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 82 (delapan puluh dua) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 101 (seratus satu) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 104 (seratus empat) butir pil Double L adalah milik Terdakwa, 18 (delapan belas) buah plastik klip warna bening adalah milik Terdakwa yang akan digunakan untuk mengemas pil Double L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk LA ICE warna Ungu adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai wadah dari kemasan berisi pil Double L, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 warna Merah Hitam berikut simcard nomor 087735303886 adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait pil Double L, uang tunai

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa perolehan dari tebusan pil Double L saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen dan dari penebus lainnya;

- Bahwa para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa barang bukti pil Double L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05517/2024/NOF tanggal 22 Juli 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah plastik klip yang tanpa disertai adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dari persidangan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan" ;
3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Anas Bukhori Bin Gunadi yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan”;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saksi Ilham Wahyu Purbaya dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kabupaten pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 00.30wib bertempat di rumah kos saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen yang beralamat di Jalan Riau Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan dari penggeledahan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil Double L yang saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen akui sebagai milik saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen, fakta hukum saksi Ilham Wahyu Purbaya dan saksi Alfin Nur Sigit bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kabupaten pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 02.30wib bertempat di pinggir jalan raya Desa Kunjang Kecamatan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wates Kabupaten Kediri telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan di salah satu kamar kosong rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Desa Duwet Kecamatan Wates Kabupaten Blitar mengamankan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 82 (delapan puluh dua) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 101 (seratus satu) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip beris 104 (seratus empat) butir pil Double L, 18 (delapan belas) buah plastik klip warna bening, serta 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk LA ICE warna Ungu, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 warna Merah Hitam berikut simcard nomor 087735303886 serta uang tunai sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), fakta hukum saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen di persidangan menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 15.30wib memesan pil Double L kepada Terdakwa kemudian Saksi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di depan SPBU Desa Kunjang Kecamatan Wates Kediri menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seribu) butir pil Double L dari Terdakwa, fakta hukum Terdakwa di persidangan menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 15.30wib menerima pesanan pil Double L dari saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen kemudian Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di depan SPBU Desa Kunjang Kecamatan Wates Kediri menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seribu) butir pil Double L kepada saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen, dihubungkan dengan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05517/2024/NOF tanggal 22 Juli 2024 dan pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt., menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang dari saksi Diki Bambang Styawan alias Tomen kemudian Terdakwa memberikan imbal balik dengan memberikan Sediaan Farmasi dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl adalah sebagai perbuatan menjual yang merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan Sediaan Farmasi dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl serta perbuatan tersebut memang dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan sejumlah uang sebagai salah satu bentuk kesengajaan sehingga Majelis Hakim menilai unsur "mengedarkan Sediaan Farmasi" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti pil Double L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05517/2024/NOF tanggal 22 Juli 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dihubungkan dengan Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt., yang berpendapat obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah plastik klip yang tanpa disertai adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti Sediaan Farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sehingga unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan pada Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah alternatif yaitu pidana penjara

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pidana denda maka Majelis Hakim memilih penjatuhan pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan dan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya supaya Terdakwa dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim dengan pertimbangan peredaran obat/sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu adalah sangat membahayakan kesehatan dan jiwa masyarakat sehingga Majelis Hakim menentukan lamanya pemidanaan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik berisi 80 (delapan puluh) butir pil Double L ;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 82 (delapan puluh dua) butir pil Double L ;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil Double L ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 101 (seratus satu) butir pil Double L ;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 104 (seratus empat) butir pil Double L ;

barang bukti tersebut adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih ;
- 18 (delapan belas) buah plastik klip warna bening ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk LA ICE warna Ungu ;

barang bukti tersebut disalahgunakan sebagai wadah penyimpanan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 warna Merah Hitam berikut simcard nomor 087735303886 ;

barang bukti tersebut disalahgunakan sebagai alat komunikasi terkait peredaran Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara ;

- Uang tunai sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

barang bukti tersebut adalah hasil mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu namun karena merupakan alat tukar yang sah negara Republik Indonesia maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Anas Bukhori Bin Gunadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Anas Bukhori Bin Gunadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik berisi 80 (delapan puluh) butir pil Double L ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 82 (delapan puluh dua) butir pil Double L ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil Double L ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 101 (seratus satu) butir pil Double L ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 104 (seratus empat) butir pil Double L;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih ;
 - 18 (delapan belas) buah plastik klip warna bening ;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk LA ICE warna Ungu ;Dirampas untuk dirusak;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 warna Merah Hitam berikut simcard nomor 087735303886 ;
 - Uang tunai sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Swastika Noor Yudha Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H., M.H.